



P U T U S A N
Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PNTng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAFI ALI HARAHAAP;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Jaya 7 No. 01C Rt. 008 Rw.004, Kel. Cempaka Baru, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat (KTP) / Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha;
9. Pendidikan : Diploma 3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Hakim / Majelis Hakim* sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HALIM YEVERTSON RAMBE, SH, dkk advokat dan Penasihat hukum pada kantor POSBAKUMADIN TANGERANG yang beralamat di Komplek Pengayoman JL. Banding VI No. 9 Blok D9/9 RT 06, RW 08, Kel. Sukasari Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PNTng., tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PNTng., tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan, terdakwa Rafi Ali Harahap bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket JNE dengan nomor resi 041050011356623 yang berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto 1.054,6 (seribu lima puluh empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rafi Ali Harahap, NIK 317308170197004;
 - 1 (satu) unit handphone

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna putih dengan simcard 082112114717 dan 081399688571, imei 86893803389357, 868938033893365;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Sidqi Aziz bin Alham Hassan alias Cuki;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah pemakai ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja dari Sidqi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk seberat 200 gram;
- Bahwa, ganja yang dikirim melalui paket ke rumah Terdakwa, dibungkus dengan kain tebal, sehingga jika ditimbang ganjanya saja (berat netto) kurang dari 1.000 gram (satu kilogram);
- Bahwa, Terdakwa mohon untuk di Rehabilitasi, karena Terdakwa adalah pecandu Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RAFI ALI HARAHAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SHIDQI AZIZ alias CUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Villa Japos H6 No. 28 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Februari tahun 2023 terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada teman terdakwa yang bernama saksi CUKI dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Redmi Note 5 dengan nomor 082112114717 ke nomor whatsapp saksi CUKI dengan nomor 081212167057 dengan maksud untuk membeli ganja dari saksi CUKI. Lalu saksi CUKI mengatakan bahwa terdakwa harus membeli ganja dengan harga minimal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan "ok Cuk, Gue ngga ada duit lagi Cuk adanya Cuma dua juta", lalu saksi CUKI mengatakan "Yah sudah kalau ngga ada", "nanti dikabari lagi". Pada saat itu saksi CUKI juga meminjam alamat terdakwa untuk nantinya mengirimkan ganja tersebut dan terdakwa memperbolehkan untuk menggunakan alamat terdakwa.
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian yaitu pada bulan Maret 2023, terdakwa kembali menanyakan kepada saksi CUKI mengenai pembelian ganja tersebut kembali dengan mengatakan "Cuk bagaimana?", saksi CUKI menjawab "bisa tambahin lagi ngga dari dua juta", terdakwa menjawab "Gue Cuma ada dua juta", lalu saksi CUKI mengatakan pada terdakwa untuk mentransfer uang tersebut. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang miliknya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui aplikasi BNI Mobile Banking yang ada di handphone merk OPPO A54 warna Biru milik terdakwa dari nomor rekening BNI terdakwa 0353426130 ke nomor rekening saksi CUKI yaitu BCA 3452347838 lalu mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan kembali mengatakan pada terdakwa bahwa pengiriman paket menggunakan alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Harapan II Rt. 004 Rw. 010 No. 34 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar, Jakarta Timur. Selanjutnya saksi CUKI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Villa Japos H6 No. 28 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten memesan ganja ke Medan Sumatera Utara melalui sebuah website yang saksi CUKI tidak ingat namanya. Lalu pemilik website tersebut memberikan nomor rekeningnya kepada saksi CUKI yang langsung saksi CUKI transfer melalui kartu ATM BCA milik saksi CUKI An. MUHAMMAD SHIDQI AZIZ. Selanjutnya pemilik website tersebut mengirimkan nomor resi dari pemilik website.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi CUKI mengirimkan kepada terdakwa foto nomor resi paket kiriman

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Medan berisi ganja yang sebelumnya dipesan oleh saksi CUKI yang bernomor 041050011356623, dengan alamat pengiriman ke alamat rumah terdakwa dengan layanan JNE Yes.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ada pesan whatsapp yang masuk ke handphone terdakwa dari petugas JNE yang memberitahukan bahwa paket dengan nomor resi 041050011356623 yang dikirim oleh saksi CUKI sebelumnya, akan diantar ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengarahkan petugas JNE tersebut mengenai patokan keberadaan rumah terdakwa yaitu rumah dengan pagar hitam tembok cat kuning yang terletak di seberang Puskesmas Cipinang Melayu. Tidak lama kemudian dari dalam kamar terdakwa mendengar bahwa petugas paket datang dan memberikan paket tersebut ke pegawai yang bekerja di rumah terdakwa. Namun ketika itu terdakwa tidak langsung ke bawah mengambil paket tersebut karena sedang mengerjakan sesuatu di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, ibu terdakwa mengetuk pintu kamar terdakwa dan memberitahukan bahwa ada petugas BNN datang menanyakan perihal isi paket.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi WIDARSONO, S.H. dan saksi M. HUSNI, S.H yang merupakan Anggota BNN R.I yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana peredaran gelap narkoba jenis ganja di daerah Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya para anggota BNN R.I mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah didaerah Jl.Harapan II No.34 RT.004 RW.010 Kel. Cipinang Melayu Kec.Makasar Jakarta Timur akan ada pengiriman paket yang didalamnya diduga ada narkoba jenis ganja. Kemudian para anggota BNN R.I mendatangi sebuah rumah di Jl. Harapan II RT.004 / RW. 010 No. 34, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta lalu melakukan penangkapan pada terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di rak yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa. Lalu dilakukan interogasi pada terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Medan, yang sebelumnya dibeli oleh temannya bernama saksi MUHAMMAD SHIDQI AZIZ alias CUKI dengan menggunakan uang hasil patungan antara terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUKI. Tidak lama, masih pada saat penangkapan tersebut kemudian tiba-tiba muncul pesan whatsapp masuk ke handphone milik terdakwa yang berasal dari saksi CUKI yang menanyakan soal paket ganja tersebut dan meminta terdakwa untuk menyerahkan barang ganja tersebut kepada saksi CUKI.

- Selanjutnya anggota dari BNN R.I melakukan controlled delivery (Surat Perintah Penyerahan Dibawah Pengawasan (controlled delivery) No. SP. PDP/0007-INTD/III/2023/BNN) ke rumah saksi CUKI di Villa Japos H6 No. 28 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah saksi CUKI, saksi CUKI sudah menunggu di luar pagar rumahnya dan langsung mengajak masuk terdakwa yang sudah membawa paket berisi ganja. Setelah saksi CUKI membuka pagar rumahnya kemudian diikuti terdakwa yang sudah memegang paket lalu terdakwa dan saksi CUKI mengobrol di teras. Tidak lama kemudian anggota BNN R.I langsung membuka pagar dan menuju teras rumah saksi CUKI dan mengamankan terdakwa dan saksi CUKI dan ditemukan pula paket berisi ganja yang ada di lantai teras rumah CUKI. Selanjutnya dilakukan interogasi oleh anggota BNN R.I oleh saksi CUKI kemudian saksi CUKI menerangkan bahwa telah membeli ganja tersebut dari seseorang yang tidak pernah ditemui oleh saksi CUKI dan berlokasi di Medan, yang mana saksi CUKI hanya berkomunikasi melalui internet, serta saksi CUKI juga mengaku telah membeli ganja tersebut dengan cara berpatungan dengan terdakwa.
- Selanjutnya anggota BNN R.I langsung mengamankan terdakwa dan saksi CUKI lalu dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional R.I guna ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL183EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1461 (tiga koma seribu empat ratus enam puluh satu) gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Noor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAFI ALI HARAHAH bersama-sama saksi MUHAMMAD SHIDQI AZIZ alias CUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Villa Japos H6 No. 28 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi WIDARSONO, S.H. dan saksi M. HUSNI, S.H yang merupakan Anggota BNN R.I yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana peredaran gelap narkotika jenis ganja di daerah Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya para anggota BNN R.I mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di daerah Jl.Harapan II No.34 RT.004 RW.010 Kel. Cipinang Melayu Kec.Makasar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur akan ada pengiriman paket yang didalamnya diduga ada narkoba jenis ganja. Kemudian para anggota BNN R.I mendatangi sebuah rumah di Jl. Harapan II RT.004 / RW. 010 No. 34, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta lalu melakukan penangkapan pada terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di rak yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa. Lalu dilakukan interogasi pada terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Medan, yang sebelumnya dibeli oleh temannya bernama saksi MUHAMMAD SHIDQI AZIZ alias CUKI dengan menggunakan uang hasil patungan antara terdakwa dan saksi CUKI. Tidak lama, masih pada saat penangkapan tersebut kemudian tiba-tiba muncul pesan whatsapp masuk ke handphone milik terdakwa yang berasal dari saksi CUKI yang menanyakan soal paket ganja tersebut dan meminta terdakwa untuk menyerahkan barang ganja tersebut kepada saksi CUKI.

- Selanjutnya anggota dari BNN R.I melakukan controlled delivery (Surat Perintah Penyerahan Dibawah Pengawasan (controlled delivery) No. SP. PDP/0007-INTD/III/2023/BNN) ke rumah saksi CUKI di Villa Japos H6 No. 28 Rt. 002 Rw. 015 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten. Sesampainya di rumah saksi CUKI, saksi CUKI sudah menunggu di luar pagar rumahnya dan langsung mengajak masuk terdakwa yang sudah membawa paket berisi ganja. Setelah saksi CUKI membuka pagar rumahnya kemudian diikuti terdakwa yang sudah memegang paket lalu terdakwa dan saksi CUKI mengobrol di teras. Tidak lama kemudian anggota BNN R.I langsung membuka pagar dan menuju teras rumah saksi CUKI dan mengamankan terdakwa dan saksi CUKI dan ditemukan pula paket berisi ganja yang ada di lantai teras rumah CUKI. Selanjutnya dilakukan interogasi oleh anggota BNN R.I oleh saksi CUKI kemudian saksi CUKI menerangkan bahwa telah membeli ganja tersebut dari seseorang yang tidak pernah ditemui oleh saksi CUKI dan berlokasi di Medan, yang mana saksi CUKI hanya berkomunikasi melalui internet, serta saksi CUKI juga mengaku telah membeli ganja tersebut dengan cara berpatungan dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya anggota BNN R.I langsung mengamankan terdakwa dan saksi CUKI lalu dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional R.I guna ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL183EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1461 (tiga koma seribu empat ratus enam puluh satu) gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Noor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah anggota Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat informasi bahwa aka nada pengiriman ganja dari Medan ke alamat Rafi Ali Harahap, Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama anggota BNN lain, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, jam 10.40.WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafi Ali Harahap, karena ada paket dari JNE dengan alamat penerima adalah Terdakwa Rafi Ali Harahap, yang berisi daun kering yang diduga ganja;
 - Bahwa, benar paket tersebut diterima Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap, dengan barang bukti paket berisi daun kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1.054,6 (seribu lima puluh empat koma enam) gram;
 - Bahwa, Terdakwa pada awalnya memesan ganja dari Sidqi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berat 200 (dua ratus) gram;
 - Bahwa, Sidqi mengatakan tidak bisa beli kurang dari sekilo, tetapi Terdakwa tetap mau beli 200 gram, karena hanya punya uang Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa, kemudian Sidqi memesan secara online, ganja seberat sekilo, yang menurut Sidqi seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi alamat penerima di rumah Terdakwa, yaitu Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
 - Bahwa, setelah menerima paket, Terdakwa akan mengantarkan ke rumah Sidqi di Villa Japos H6 No. 28, Rt.002 Rw.015, Kel. Peninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang;
 - Bahwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan membawa paket menuju ke rumah Sidqi, dan menangkap Sidqi;
 - Bahwa, Sidqi mengaku membeli ganja secara online ke Medan seharga Rp. 5.000.000,- dengan berat 1 kilogram;
 - Bahwa, barang bukti yang disita dalam penangkapan, adalah 1 kilogram ganja, Hp OPPO A54 warna biru dengan simcardnya, Hp Redmi Note 5 warna putih dengan simcardnya, KTP Rafi Ali Harahap, KTP atas nama Sidqi, Hp Xiaomi Note II warna biru dengan simcardnya, kartu ATM BCA Paspur Blue Debit;
2. M. HUSNI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman ganja dari Medan ke alamat Rafi Ali Harahap, Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
 - Bahwa, Saksi bersama anggota BNN lain Widarsono, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, jam 10.40.WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafi Ali Harahap, karena ada paket dari JNE dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penerima adalah Terdakwa Rafi Ali Harahap, yang berisi daun kering yang diduga ganja;

- Bahwa, benar paket tersebut diterima Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap, dengan barang bukti paket berisi daun kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1.054,6 (seribu lima puluh empat koma enam) gram;
 - Bahwa, Terdakwa pada awalnya memesan ganja dari Sidqi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berat 200 (dua ratus) gram;
 - Bahwa, Sidqi mengatakan tidak bisa beli kurang dari sekilo, tetapi Terdakwa tetap mau beli 200 gram, karena hanya punya uang Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa, kemudian Sidqi memesan secara online, ganja seberat sekilo, yang menurut Sidqi seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi alamat penerima di rumah Terdakwa, yaitu Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
 - Bahwa, setelah menerima paket, Terdakwa akan mengantarkan ke rumah Sidqi di Villa Japos H6 No. 28, Rt.002 Rw.015, Kel. Peninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang;
 - Bahwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan membawa paket menuju ke rumah Sidqi, dan menangkap Sidqi;
 - Bahwa, Sidqi mengaku membeli ganja secara online ke Medan seharga Rp. 5.000.000,- dengan berat 1 kilogram;
 - Bahwa, barang bukti yang disita dalam penangkapan, adalah 1 kilogram ganja, Hp OPPO A54 warna biru dengan simcardnya, Hp Redmi Note 5 warna putih dengan simcardnya, KTP Rafi Ali Harahap, KTP atas nama Sidqi, Hp Xiaomi Note II warna biru dengan simcardnya, kartu ATM BCA Paspur Blue Debit;
3. MUHAMMAD SIDQI AZIZ, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada bulan Februari 2023 Rafi Ali mau membeli ganja dari Saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berat 200 (dua ratus) gram;
 - Bahwa, Saksi mengatkan kepada Rafi, penjualnya tidak bisa melayani pembelian dibawah sekilo, tapi Terdakwa tetap mau beli 200 gram, karena tidak punya uang, lalu Saksi mengatakan bisa, tapi alamat penerima di rumah Rafi Ali;
 - Bahwa kemudian Saksi memesan secara online ke Medan, ganja seberat sekilogram dengan harga Rp, 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan cara menambah uang Terdakwa dengan uang Saksi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah paket ganja via JNE sampai ke rumah Rafi, ia harus mengantarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengantarkan paket ke rumah Saksi, tetapi Saksi langsung ditangkap;
- Bahwa, dari paket ganja tersebut, yang 200 gram milik Terdakwa, sedang selebihnya, 800 gram adalah milik Saksi;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah pemakai ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa, Terdakwa selalu beli ganja dari Sidqi;
- Bahwa, pada bulan Februari 2023, Terdakwa memesan ganja kepada Sidqi Rp.2.000.000,- untuk 200 gram ganja;
- Bahwa, kemudian Sidqi memesan ganja secara online ke Medan seberat satu kilogram seharga Rp. 6.000.000,-, dengan alamat penerima adalah alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, jam 10.40.WIB, ketika paket sudah diterima Terdakwa, Terdakwa ditangkap Polisi, dan ganja satu kilo gram disita;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama petugas Polisi mengantarkan paket ganja ke rumah Sidqi, dan kemudian Sidqi ditangkap;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa dan Sidqi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

NORAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hidup berdua dengan Terdakwa yang bekerja berjualan kopi di rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya (ibunya);
- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapatnya ada sebagian yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket JNE dengan nomor resi 041050011356623 yang berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto 1.054,6 (seribu lima puluh empat koma enam) gram;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama Rafi Ali Harahap, NIK 317308170197004;
3. 1 (satu) unit handphone
4. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna putih dengan simcard 082112114717 dan 081399688571, imei 86893803389357, 868938033893365;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, jam 10.40.WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafi Ali Harahap, karena ada paket dari JNE dengan alamat penerima adalah Terdakwa Rafi Ali Harahap, yang berisi daun kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1 (satu) kilogram;
- Bahwa, pada bulan Februari 2023, Terdakwa memesan ganja kepada Sidqi Rp.2.000.000,- untuk 200 gram ganja;
- Bahwa kemudian Sidqi memesan secara online ke Medan, ganja seberat sekilogram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan cara menambah uang Terdakwa dengan uang Sidqi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, untuk alamat penerima paket, Sidqi meminta alamat Terdakwa, di Jl. Harapan II Rt.004 Rw.010 N0.34, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, jam 10. 40 WIB paket sampai di rumah Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap saksi Widarsono dan M.Husni;
- Bahwa, barang bukti benar yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Sidqi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah melakukan permulaan perbuatan, namun perbuatan yang ingin dilakukan tidak selesai dilakukan, bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat **untuk** melakukan tindak pidana” adalah ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan kesepakatan / bersepakat untuk melakukan perbuatan jahat (perbuatan berkaitan dengan narkotika), yang berarti mereka **masih merencanakan, belum melakukan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, antara Terdakwa Rafi Ali Harahap dengan saksi Muhammad Sidqi Aziz (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah bersepakat untuk melakukan perbuatan jahat, membeli narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Terdakwa telah mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sidqi untuk membeli 200 gram ganja, dan saksi Sidqi menambah dengan uang sendiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membeli ganja seberat 1 (satu) kilogram, karena menurut Sidqi, penjual tidak melayani pembelian kurang dari satu kilo gram;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sidqi telah memesan satu kilo ganja secara online, dan ganja tersebut telah dikirim ke rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka perbuatan membeli ganja telah terjadi atau **telah selesai**, sehingga **bukan lagi berupa percobaan atau rencana**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena pasal ini merupakan pasal tambahan terhadap pasal pokok dan tidak terbukti, maka Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat ditambahkan pada pasal pokok;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa yang bekerja sebagai penjual kopi, bukanlah orang yang dapat diberi ijin untuk beraktifitas yang berkaitan dngan narkotika (ganja), sehingga apabila perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti, maka perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak, dan sudah barang tentu melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan yang ada pada unsur ini, yang bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis akan memilih yang sesuai engan fakta persidangan, yaitu **"membeli"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Sidqi untuk membeli ganja seberat 200 (dua ratus) gram, dan saksi Sidqi telah membeli ganja secara online seberat 1 (satu) kilogram, dan ganja telah dikirim melalui paket JNE dengan alamat penerima yang diberikan saksi Sidqi adalah alamat terdakwa Rafi Ali Harahap, dan paket tersebut telah sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering , Terdakwa langsung ditangkap saksi Widarsono dan saksi M Husni, beserta barang buktinya, yang selanjutnya Terdakwa dan para saksi penangkap menuju rumah saksi Sidqi (sebagai penjual bagi Fafi Ali) untuk menangkap Sidqi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, **perbuatan membeli telah terbukti**, sehingga narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seberat 200 gram adalah menjadi hak Terdakwa, dan karena perbuatan **membeli terbukti**, maka perbuatan ini dilakukan tanpa adanya alas hak, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa paket JNE yang telah sampai di rumah Terdakwa tersebut, berisi daun kering, yang setelah dicek di laboratorium narkotika BNN (terlampir dalam berkas perkara ini), adalah mengandung tetrahydrocannabinol (THC) atau ganja (tanaman), yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah **terbukti**;

Ad.3. Berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, saksi Sidqi telah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli ganja dari Sidqi seberat 200 gram;

Menimbang, bahwa karena menurut saksi Sidqi tidak bisa membeli ganja kurang dari satu kilogram, maka saksi Sidqi menambah dengan uangnya sendiri sejumlah Rp. 4.000.000,- sehingga ia bisa membeli satu kilo gram ganja seharga Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Sidqi membeli ganja secara online seberat satu kilo gram, namun sesuai pembelian Terdakwa yang telah membayar Rp. 2.000.000,- untuk 200 gram ganja, maka yang menjadi hak Terdakwa adalah 200 gram saja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini (ayat 2) tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, dimana seharusnya ayat (1) dari pasal pokok lah yang tepat untuk perbuatan Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keadilan untuk pidana yang harus diterimanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ayat (1) ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis akan mengoreksi pasal dakwaan alternatif Pertama, sehingga menjadi Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang berat narkotika jenis ganja yang dibeli dan dimiliki Terdakwa, dan sekaligus Majelis mengoreksi pasal dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga menjadi Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa didalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja sejak tahun 2014, maka Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya assesment dari dr.Zed Erwin dari Yayasan Insani Anak Bangsa Ministri, tanggal 21 Juli 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis ganja, dan dengan anjuran untuk dilakukan Rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pengguna atau penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, selain memperhatikan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja, juga pada diri Terdakwa harus tidak terindikasi sebagai kurir, perantara dalam jual beli, atau menjual narkoba dan jumlah barang bukti narkoba relatif sedikit;

Menimbang, bahwa karena barang bukti narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa cukup banyak, 200 gram, maka Majelis berpendapat, Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah ada assesment tetapi bukan sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dann karena barang bukti narkoba jenis ganja yang dibeli beratnya 200 (dua ratus) gram, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial dengan putusan pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis juga tidak sependapt dengan Penuntut Umum dengan pidana penjara yang diajukan di dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Sidqi Aziz maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Sidqi Aziz;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Barang bukti narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa relative banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berhenti mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan Undang-undang Nomor perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Ali Harahap tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket JNE dengan nomor resi 041050011356623 yang berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto 1.054,6 (seribu lima puluh empat koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rafi Ali Harahap, NIK 317308170197004;
 - 1 (satu) unit handphone
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna putih dengan simcard 082112114717 dan 081399688571, imei 86893803389357, 868938033893365;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Sidqi Aziz bin Alham Hassan alias Cuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Indri Murtini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum dan Masduki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hera Amalia Nohara, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Eva Marahwaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual, tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Indri Murtini, S.H., M.H

Masduki, S.H

Panitera Pengganti,

Hera Amalia Nohara, S.H